



PUTUSAN

NomorXX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, Bertempat tinggal di Kediri, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

Melawan :

TERGUGAT, Bertempat tinggal di Kediri, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr pada pokoknya telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang telah melakukan pemberkatan nikah di GKI Kediri pada 22 Desember 2002, dan tercatat di Pencatatan Sipil pada 21 September 2003. Kutipan Akta Perkawinan No. XX/NAS/IX/2003, dengan pencatatan: XXXX No. XX Jo.S.XXXX No. XX;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus sebagai duda cerai mati dengan 1 anak perempuan yang masih kecil saat itu (kelas 4 SD) (XX Maret XXXX), yang diasuh oleh almarhum/mah orangtua Tergugat sejak ibunya meninggal dunia. Pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta.
3. Bahwa saat memutuskan untuk menerima lamaran pernikahan dari Tergugat, Penggugat merasa kasihan dengan Tergugat yang berterus terang bahwa secara ekonomi Tergugat dalam keadaan bangkrut dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan bangkit dari keterpurukan dengan bekerja lebih keras dan rajin.

4. Bahwa pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak dari hasil perkawinan ini, yaitu;

1. Anak Penggugat dan Tergugat, kelahiran Kediri, April 2003.

Berdasarkan Akta Kelahiran No. XX/NAS.IST/XXXX

2. Anak Penggugat dan Tergugat, kelahiran Kediri, Pebruari 2011.

Berdasarkan Akta Kelahiran No. XXX-LT-XXXXXX-XXXX

5. Bahwa dalam perjalanan perkawinan kemudian janji tersebut tidak pernah terwujud dan dilaksanakan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Tergugat tidak memiliki dedikasi, integritas dan kesungguhan hati. Tergugat adalah pribadi yang gemar membuang waktu dengan kegiatan yang tidak produktif.

6. Bahwa Pengugat juga membantu secara ekonomi dengan bekerja (saat itu sbg Marketing Asuransi Jiwa) dan berhasil menabung untuk membeli sebuah rumah di Perum Putih Permai pada thn 2011. Dimana urusan legalitas rumah tersebut hingga saat ini tidak juga diselesaikan oleh Tergugat.

7. Bahwa selama dalam perkawinan keluarga Penggugat juga menyokong secara ekonomi baik secara langsung maupun tak langsung karena Tergugat sering tidak memberi nafkah pada Penggugat

8. Bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai sudah ada sejak anak pertama antara Pengugat dan Tergugat lahir (2003). Bahkan Penggugat saat itu sudah pernah mengajak Tergugat untuk datang ke Pdt. Soetedjo GKI Ngagel Surabaya untuk konseling perkawinan .

9. Bahwa keinginan bercerai di tahun-tahun setelahnya tidak pernah padam tetapi terhalang oleh identitas KTP Tergugat yang memakai KTP Surabaya sementara KTP Penggugat Kediri.

10. Bahwa beberapa bulan setelah kematian bapak Penggugat (Juni 2013), Tergugat tanpa rasa bersalah menyampaikan pembicaraan yang sungguh tidak gentle dan bertanggungjawab. Tergugat menyatakan; "Sekarang terserah saja, aku gak bisa appa-apa. Adanya ya begini..diterima syukur, tidak diterima ya sudah, toh aku sudah berhasil menjadikan (anak bawaan Tergugat bersama almarhumah istri pertama) sebagai PNS." Karena Penggugat terlalu shock dengan ucapan Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat hingga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini (Agustus 2013 hingga saat ini, 2023). Jadi pisah ranjang sudah terjadi hampir 10 tahun.

11. Bahwa pada Desember 2019 Penggugat berkonsultasi dengan teman yang berprofesi sebagai Advokat di Surabaya, dan menemukan bahwa Tergugat telah memalsukan identitas data KTP nya dengan status perkawinan tertulis ; CERAI MATI. Padahal seharusnya tertulis ; Kawin (Bukti photokopi KTP Tergugat terlampir). Disini dapat dilihat bahwa Tergugat telah dengan sengaja melakukan tindak pemalsuan (pidana).
12. Bahwa mengingat Penggugat sudah pernah datang berkonsultasi dengan Pengacara dan juga ke Pengadilan Negeri Kediri (2015 dan 2020) maka dengan keadaan hubungan rumah tangga yang tidak juga membaik dan harmonis, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Negeri Kediri untuk meninjau dan mempertimbangkan permohonan gugatan cerai ini sebaik mungkin dan seadilnya.
13. Penggugat tidak akan mempermasalahkan hak asuh anak dan harta gono gini. Penggugat dan Tergugat akan mematuhi segala ketentuan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Kediri.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 22 Desember 2002 dengan pemberkatan nikah di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kediri oleh Pdt, Irine Yessica, S.Th. Dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XX/NAS/IX/2003 oleh Dinas Kependudukan Kota Kediri, telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu bandel resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk didaftarkan dan menerbitkan **Akta Perceraian** antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Penggugat tidak hadir sedangkan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat hadir pada sidang kedua, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan selanjutnya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka mediasi dalam perkara ini tidak bisa dilakukan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX, tertanggal 4 April 2015, atas nama PENGUGAT, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX , tertanggal 4 September 2020, atas nama TERGUGAT, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.XXXXXXX, tertanggal 1 September 2020, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No XX/NAS/IX/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No XX/NAS. IST/XXXX, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No XXXX-LT-XXXXXX-XXXX, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara misan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pdt. IRENE YESSICA. S.Th. di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kediri pada tanggal 22 Desember 2002;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/NAS/IX/2003 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT namun mulai pada tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dikarenakan bangkrut, bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih 5 (lima) Tahun sejak tahun 2018;
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga termasuk saksi sudah seringkali nasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa yang membiayai kehidupan rumah tangga dan biaya Pendidikan anak adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Surabaya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pdt. IRENE YESSICA. S.Th. di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kediri pada tanggal 22 Desember 2002;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/NAS/IX/2003 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT namun mulai pada tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dikarenakan bangkrut, bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih 5 (lima) Tahun sejak tahun 2018;
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga termasuk saksi sudah seringkali nasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa yang membiayai kehidupan rumah tangga dan biaya Pendidikan anak adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Surabaya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pdt. IRENE YESSICA. S.Th. di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kediri pada tanggal 22 Desember 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/NAS/IX/2003 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri putus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dikarenakan bangkrut sehingga dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan hidup rukun selaku suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pernah hadir pada saat sidang kedua namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sehingga Tergugat dianggap melepaskan hak nya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa "cukup alasan" yang dimaksud dalam undang-undang ini secara limitatif dijelaskan dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan-alasan untuk melakukan perceraian antara lain :

- huruf a : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- huruf b : Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- huruf c : Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- huruf d : Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- huruf e : Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- huruf f : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dikarenakan bangkrut serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pdt. IRENE YESSICA. S.Th. di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kediri pada tanggal 22 Desember 2002;
2. Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/NAS/IX/2003 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT namun mulai pada tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dikarenakan bangkrut, bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih 5 (lima) Tahun sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas manakala dihubungkan dengan makna dan tujuan dari suatu perkawinan yang pada pokoknya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dikarenakan bangkrut, bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih 5 (lima) Tahun sejak tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sehingga terhadap tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pdt. IRENE YESSICA. S.Th. di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kediri pada tanggal 22 Desember 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/NAS/IX/2003 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tentang perceraian ini yang telah mempunyai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri Kediri tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pdt. IRENE YESSICA. S.Th. di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kediri pada tanggal 22 Desember 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/NAS/IX/2003 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri Kediri tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2024** oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IRA ROSALIN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITI NUR SYAMSIAH BASRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2024**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SITI NUR SYAMSIAH BASRI, S.H.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Meterai	:	Rp.	10.000,00
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Panggilan dan PNBP	:	Rp.	84.000,00
5. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)